



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Jenderal Surirman no 21 Telp/ Faks (0564)211220
Sanggau 78511

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH
NOMOR: 420/4326 /DIKBUD-A**

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 62 (ayat 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap satuan Pendidikan Formal dan nonformal yang didirikan Wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah, dari dasar diatas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat menerangkan Bahwa:

1	Sekolah NPSN Status Sekolah Tanggal Izin Operasional Nama Kepala Sekolah Alamat Sekolah	: SD NEGERI 15 SEGUMON : 30102164 : Negeri : 14 Oktober 1979 : Arif Setiono, S.Pd : Jalan Tampun Juah, Dusun Segumon, Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
---	--	---

Sekolah tersebut diatas kelembagaannya adalah benar-benar Sekolah Negeri yang beroperasi Dalam bentuk formal Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan Kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, agar Dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 18 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau



Drs. ALIPIUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760411199503 1 002

Tembusan:

1. Bupati Sanggau (Sebagai Lampiran)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
5. Kepala Bapeda Kabupaten Sanggau
6. Kepala Inspektorat kabupaten Sanggau